

Implementasi Perwal Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Klinik Pendidikan dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas di Kota Kediri

Dini Nurhinda Maharani¹, Rr. Nanik Setyowati²

^{1,2} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: ranidini766@gmail.com¹, naniksetyowati@unesa.ac.id²

Abstrak

Pemenuhan, perlindungan hak asasi penyandang disabilitas sangat rentan untuk ditinggalkan bahkan diskriminasi secara sosial dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Perwal Nomor 50 tahun 2020 dalam mengoptimalkan hak pendidikan anak di Kota Kediri. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Pengumpulan data digunakan dengan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Lokasi penelitian ini berada di Kota Kediri tepatnya Dinas Pendidikan Kota Kediri, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Inklusi Kota Kediri. Hasil penelitian ini meliputi (1) Program Kebijakan Klinik Pendidikan yang meliputi bentuk program klinik pendidikan; (2) Pelaksanaan Program Pelayanan Klinik Pendidikan yang ditinjau dari bagaimana sosialisasi program kebijakan, kondisi dari permasalahan peserta didik sekolah inklusi dan SLB, hasil implementasi program klinik pendidikan; (3) Hambatan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Klinik Pendidikan ditinjau sikap dan tanggapan terhadap program klinik pendidikan dari pendapat pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut teori Edward III mengungkapkan supaya implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *Communication* (Komunikasi), *Resource* (Sumber Daya), *Disposition* (Disposisi) or *Attitudes*, dan *Bureaucratic* (Birokrasi).

Kata Kunci: *Implementasi, Disabilitas, Klinik Pendidikan, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Inklusi*

Abstract

Fulfillment, protection of human rights of persons with disabilities is very vulnerable to abandonment and even social discrimination in the community environment. This study describes the implementation of Perwal Number 50 of 2020 in optimizing children's education rights in Kediri City. The research method uses a qualitative research method with a case study research design. Data collection used documentation, interview and observation techniques. The location of this research is in Kediri City, to be precise the Kediri City Education Office, Special Schools, Kediri City Inclusive Schools. The results of this study include (1) the Education Clinic Policy Program which includes the form of the education clinic program; (2) Implementation of the Education Clinic Service Program which is reviewed from how the socialization of the policy program, the conditions of the problems of inclusion and special school students, the results of the implementation of the education clinic program; (3) Obstacles and Evaluation of the Implementation of the Education Clinic Program reviewed attitudes and responses to the education clinic program from the opinions of policy implementers and policy targets. In policy implementation according to Edward III's theory, it is revealed that in order for policy implementation to be effective, namely *Communication*, *Resources*, *Disposition or Attitudes*, and *Bureaucratic*.

Keywords: *Implementation, Disability, Educational Clinics, Extraordinary Schools, Inclusion Schools*

PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 maka pemerintah NKRI menetapkan UUD NRI tahun 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dasar diselenggarakannya negara dan menjadi sebuah pedoman dalam menjalankan negara Indonesia. Sebagai dasar pedoman dan dasar hukum dalam penyelenggaraan Negara Indonesia UUD NRI tahun 1945 sangat menjamin serta menghormati hak dan martabat manusia atau masyarakatnya secara kodrat dimana merupakan hal yang bersifat umum, abadi dan kekal. Negara Indonesia adalah negara yang akan selalu mempertahankan dan menjunjung tinggi hak asasi setiap masyarakatnya. Karena dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dijelaskan dengan sangat jelas dan terperinci tentang hak asasi manusia dalam pasal 28A sampai dengan 28J begitulah pemerintah sangat melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia.

Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian dari undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat mewujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak serta memberikan dukungan sarana prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan (Mozes, 2020).

Pemenuhan dan perlindungan hak asasi pada penyandang disabilitas sangat rentan untuk ditinggalkan bahkan di diskriminasi secara sosial dalam lingkungan masyarakat. Seiring dengan perkembangan dalam masyarakat internasional, terjadi perubahan paradigma terhadap istilah, tujuan, dan ruang lingkup penyandang cacat. Perubahan ini secara hukum internasional dituangkan pada tanggal 13 Desember 2006 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Penyandang disabilitas sering dilupakan dalam perkembangan hukum dan juga partisipasi dalam pembangunan hukum, sehingga menjadi rentan aksesnya terhadap keadilan (Sudika Mangku, 2020). Negara Indonesia dalam perlindungan dan pemenuhan untuk melindungi hak-hak warga negaranya yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas sudah mengeluarkan banyak peraturan-peraturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar dan hanya memerlukan sebuah wujud implementasi dari peraturan turunan atau undang-undang yang sudah dibuat agar tujuan dari dibuatnya peraturan dan undang-undang tersebut tepat sasaran serta hak penyandang disabilitas tidak akan terdiskriminasi dan dapat terjamin dengan tepat.

Dengan demikian pemerintah harus lebih serius dalam memenuhi hak asasi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus terlebih lagi terhadap anak-anak yang menjadi generasi penerus Negara Indonesia dalam bidang pendidikan. Heri Setiawan mengungkapkan Pemerintah Indonesia telah menekankan bahwa setiap anak berhak mendapat pendidikan. Pemerintah bahkan berusaha agar setiap anak wajib sekolah untuk dapat mengikuti pendidikan yang bermutu. Pemerintah terus berusaha untuk memberikan fasilitas kepada semua anak untuk dapat mengikuti pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus (Amatullah, 2022).

Permasalahan yang terjadi pada anak penyandang disabilitas akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan dari lingkungan sosial. Anak penyandang disabilitas secara terus menerus akan mengalami keterbatasan karena ada kesalahan dengan cara pandang masyarakat terhadap penyandang Disabilitas (Faiq, 2021). Indonesia memiliki jumlah korban bullying terbanyak kelima di dunia. Menurut survei *Program for International Student Assessment* (PISA) 2018, 41,1% siswa mengaku pernah mengalami bullying di Indonesia. Seperti data PISA berarti masih banyak sekolah yang buruk efek HAMnya. Walaupun, sudah terdapat undang-undang yang telah mengatur penjaminan dan penjunjungan tinggi hak-hak anak disabilitas belum dapat merasakan sepenuhnya hak-hak ini juga menyebabkan mereka terjerat dalam praktik perburuan yang tidak adil (Faiq, 2021). Budaya yang berkembang dalam masyarakat sering menjadi penghalang pemenuhan

kebutuhan pendidikan bagi anak, karena kebanyakan orang tua akan merasa malu, minder dan menganggap anak disabilitas itu adalah hal yang buruk bagi keluarganya. Orang tua cenderung malu untuk menyekolahkan anaknya atau menunjukkan anak-anaknya dalam masyarakat dan mereka akan menyembunyikan anaknya.

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) tahun 2018, terdapat 22% penyandang disabilitas berusia dewasa di Indonesia. Masalahnya, di dunia pendidikan, menurut data BPS, akses pendidikan kepada kaum disabilitas masih tergolong rendah. BPS pada tahun 2018 menyebutkan, terdapat 30,7% penyandang disabilitas yang tidak tamat sekolah sampai tingkat pendidikan menengah. Sementara penyandang disabilitas yang berhasil tamat perguruan tinggi hanya 17,6% dari total penyandang disabilitas. BPS juga menyebutkan, lapangan pekerjaan bagi disabilitas pada periode 2016-2019 tidak pernah tumbuh lebih dari 49%. Data lebih rinci bisa diperoleh dari Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018. Survei itu menunjukkan, hanya 56 persen anak penyandang disabilitas yang lulus Sekolah Dasar, dan hampir 3 dari 10 anak dengan disabilitas tidak pernah mengenyam pendidikan (adminplpp, 2021).

Berdasarkan Statistik Pendidikan 2018, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas penyandang disabilitas yang masih sekolah hanya 5,48 persen. Penyandang disabilitas yang belum atau tidak pernah bersekolah sama sekali mencapai 23,91 persen. Sementara itu, penyandang disabilitas yang tidak bersekolah lagi sebesar 70,62 persen. Sedangkan dalam wilayah Jawa Timur sendiri menurut dapat dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada tahun 2019 terdapat sebanyak kurang lebih 34.669 dengan kategori penyandang cacat sebanyak 8.307, tunanetra 5.987, tunarungu 4.512, tunawicara 5.021, tunarungu-wicara 4.482, tunagrahita 6.360. sedangkan menurut datanya di Kota Kediri terdapat penyandang cacat sebanyak 43, tunanetra 27, tunarungu 19, tunawicara 17, tunarungu-wicara 19, tunagrahita sebanyak 37, sementara pada tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik jumlah anak berkebutuhan khusus atau disabilitas di Kota Kediri terdapat 153 anak (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2018-2019). Anak berkebutuhan khusus adalah anak secara Pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan (*barrier to learning and development*) ungkap Ester Veronika (Tea dkk., 2023).

Dalam mewujudkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak disabilitas pemerintah Kota Kediri telah membuat kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Klinik Pendidikan, Klinik Pendidikan sebagaimana dimaksud berkedudukan di Dinas Pendidikan Kota Kediri. Perwal Nomor 50 tahun 2020 berbeda dari kebijakan yang lain karena Perwal ini memiliki program klinik pendidikan untuk menjadi fasilitas dan membantu penanganan permasalahan peserta didik dengan bekerja bersama stakeholder terkait yang memang ahli dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan yang dialami peserta didik. Peneliti dalam hal ini ingin memfokuskan bagaimana implementasi program klinik pendidikan yang merupakan perwujudan dari program kebijakan Perwal Nomor 50 tahun 2020 tentang penyelenggaraan klinik pendidikan dalam memenuhi kebutuhan anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yaitu tunagrahita rentang IQ 50-70 dan juga anak yang termasuk dalam kategori anak inklusi.

Syahrudin menjelaskan (2020:26) Implementasi merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan yang mengikuti suatu keputusan yang diterbitkan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu (Syahrudin, 2020). Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu (Syahrudin, 2020). Dalam implementasi kebijakan menurut teori Edward III mengungkapkan supaya implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *Communication* (Komunikasi), *Resource* (Sumber Daya), *Disposition* (Disposisi) or *Attitudes*, dan *Bureaucratic* (Birokrasi) (Hutahayan, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang sering disebut sebagai metode baru, *postpositivisik*, artistik, dan *interpretive research* (Sugiyono, 2019). Alasan digunakannya metode kualitatif dalam penelitian ini karena (1) Penelitian ini memfokuskan untuk menggali objek penelitian secara langsung dengan melakukan eksplorasi pada suatu subjek dalam objek yang akan diteliti secara langsung. (2) Penelitian ini mempunyai tujuan mendeskripsikan implementasi program klinik pendidikan sebagai perwujudan Perwal Nomor 50 Tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap anak disabilitas tunagrahita rentang IQ 50-70 serta anak disabilitas inklusi di Kota Kediri (dilihat dari program, pelaksanaan program, hambatan dari dalam maupun luar dan evaluasi, sosialisasi, serta hasil program tersebut).

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik yang diambil dengan cara *nonprobability sampling* yakni *purposive sampling*. Peneliti dalam menentukan informan pada penelitian ini dengan menentukan kriteria informan dimana kriteria yang akan digunakan yakni informan yang dianggap mampu memberikan informasi maupun data yang mampu menjawab pertanyaan yang muncul dari penelitian ini maka dari itu data utama penelitian ini berasal dari wawancara langsung dengan informan kunci atau key informan dari kriteria informan yang sudah di tentukan oleh peneliti yaitu Staf Dinas Pendidikan Di Kota Kediri khususnya tim pelaksana Klinik Pendidikan staf atau koordinator dari tim tersebut sebagai pelaksana lapangannya, staf pendidik di Sekolah Luar Biasa, kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Sekolah Inklusi, serta orang tua dari anak disabilitas bila dimungkinkan dan bersedia untuk melakukan wawancara. Data sekunder dari penelitian ini diantaranya guru pengajar anak disabilitas untuk membantu peneliti memperoleh data dari anak disabilitas sebagai perantara komunikasi peneliti dan anak disabilitas dan juga dokumentasi tentang pelaksanaan klinik pendidikan yang sudah dilaksanakan.

Pengambilan data wawancara dilakukan dengan teknik wawancara tidak terstruktur dan mendalam. Karena pada dasarnya peneliti belum mengetahui secara mendetail tentang subjek yang diteliti. Kemudian data akan dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model Strauss dan Corbin yakni *grounded theory*. *Grounded theory* terdiri atas 3 pengodean utama yaitu pengodean terbuka, pengodean berporos dan pengodean selektif (Emzir, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Kediri memiliki 54 sekolah yang menyediakan kelas inklusi yang tersebar di tiga wilayah kecamatan di Kota Kediri dengan status sekolah negeri maupun sekolah swasta berdasarkan data dari Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor: 642.2/1736.1/419.109/2023 dan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor: 400.3.6/1376/419.109/2024. Jumlah peserta didik yang menjadi siswa inklusi untuk sekolah TK sendiri ada 3 peserta didik, untuk jenjang SD ada 213 peserta didik sedangkan untuk sekolah SMP sendiri ada 122 peserta didik. Sekolah inklusi yang disediakan di Kota Kediri yang banyak juga membantu orang anak-anak yang memiliki keterbatasan bisa merasakan rasanya sekolah di sekolah regular namun dengan syarat yang tentunya harus dipenuhi oleh siswa-siswa inklusif tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri M. Anang Kurniawan melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Marsudi Nugroho mengungkapkan, PPDB jalur ABK khusus untuk penyandang ketunaan ringan (Basalamah, t.t.).

Sedangkan untuk sekolah luar biasa di Kota Kediri mempunyai 5 sekolah luar biasa, lima sekolah SLB Kota Kediri ada 2 diantaranya yang hanya menyediakan kelas untuk siswa yang memiliki ketunaan yang khususnya seperti halnya SLB-C Putera Asih ini merupakan sekolah yang hanya khusus melayani anak-anak yang menyandang jenis disabilitas tuna grahita dengan level berat, sedang maupun ringan. SLB B Putera Asih Kediri ini hanya menyediakan kelas untuk anak-anak yang menyandang jenis ketunaan tuna rungu dan juga tuna wicara. Untuk ketiga sekolah SLB menerima anak yang menyandang semua ketunaan tanpa dikhususkan. Pada tahun 2005, Hari Suderadjat menetapkan bahwa setiap lembaga pendidikan, termasuk Sekolah Luar Biasa, harus bergerak dari awal hingga akhir untuk mencapai tujuan suatu proses pendidikan. Tujuan ini dimaksudkan untuk "Mewujudkan

pembelajaran sebagai suatu proses aktualisasi potensi peserta didik menjadi kompetensi yang dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam kehidupan" (Nasution dkk., 2022).

Klinik pendidikan yang diatur dalam Perwal Nomor 50 Tahun 2020 Kota Kediri sendiri mempunyai tujuan yakni memberikan fasilitas dan membantu penanganan permasalahan pendidikan yang dihadapi peserta didik tanpa stigma dan diskriminasi. Peneliti membagi kategori menjadi 2 kategori dalam menentukan informan yakni kategori pelaksana kebijakan tersebut dari pemerintah Dinas Pendidikan Kota Kediri yakni tim klinik pendidikan dan juga sasaran dari kebijakan tersebut yakni kepala sekolah disini peneliti menentukan dengan kepala sekolah sekolah inklusi dan juga kepala sekolah luar biasa. Berikut implementasi program klinik pendidikan sebagai perwujudan Perwal Nomor 50 Tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap anak disabilitas tunagrahita rentang IQ 50-70 serta anak disabilitas inklusi di Kota Kediri.

Hasil Penelitian

Program Klinik Pendidikan

Klinik Pendidikan merupakan sebuah program dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kediri dimana dirancang dan disusun oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri.

"...Untuk yang merancang kebijakan ini sendiri dari tim Dinas Pendidikan dengan istilah klinik pendidikan (Wawancara 04/05/24)".

Dalam perancangannya tentu Dinas Pendidikan Kota Kediri memiliki maksud dan latar belakangnya mengapa disusun dan dirancang program klinik pendidikan ini dikarenakan dalam satuan pendidikan pasti ada yang namanya persoalan dalam kegiatan belajar mengajarnya. Dalam penanganan persoalan atau permasalahan tersebut tentu sekolah juga membutuhkan perangkat lain untuk menyelesaikannya. Program klinik pendidikan sendiri merupakan sebuah program yang menjadi komunikator jejaring layanan yang tugasnya membantu menyelesaikan masalah pendidikan anak disekolah istilah komunikator jejaring layanan tersebut disampaikan oleh Pak Ulul Hadi.

"...Jadi klinik pendidikan itu adalah unit di Dinas Pendidikan yang tugasnya membantu penyelesaian masalah di sekolah yang itu berkaitan dengan urusan berhubungan dengan lembaga yang lain atau layanan yang lain, misalkan kasus itu tadi ya kan nggak mungkin kepala sekolah mencari dari kelurahan terus ke Dinas Kependudukan maka disitu perlu tadi yang namanya penghubung komunikator atau jejaring bahasa pasnya komunikator jejaring, komunikator jejaring layanan disinilah klinik pendidikan berfungsi mangkannya klinik pendidikan salah satu fungsinya sebagai komunikator jejaring layanan (Wawancara 04/05/24)".

Bentuk program pelayanan dari klinik pendidikan sudah dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 poin a, b, c dimana pelayanan klinik pendidikan terdiri dari penerimaan laporan atau pengaduan, penanganan permasalahan dan pelaporan. Namun program klinik pendidikan tidak hanya menyelesaikan permasalahan pendidikan dan belajar anak di sekolah saja tetapi juga memberikan pencegahan agar permasalahan itu tidak terjadi lagi.

"...Klinik itukan mengatasi permasalahan dalam pendidikan anak jadi programnya kita menyelesaikan permasalahan pendidikan belajar anak dan juga pencegahannya. Pencegahan ini tentang masalah-masalah yang kerap timbul di dunia sekolah misalkan anak nakal membolos dan yang lainnya atau pencegahan yang mencari tahu bagaimana cara menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman melalui apa agar lingkungan sekolah menjadi nyaman melalui edukasi dengan sasaran macam-macam bisa orang tua siswa wali murid bisa muridnya sendiri orang tuanya sendiri atau gurunya dan kepala sekolahnya (Wawancara 04/05/24)".

Bentuk program yang dilaksanakan klinik pendidikan klinik pendidikan memiliki wilayah penanganan dan pelaksanaan program tersebut. Klinik pendidikan mengatasi permasalahan dari jenjang TK, SD, SMP dan SMA namun pada kenyataannya tim klinik pendidikan tidak bisa semena-mena bergerak di wilayah administrasi dinas pendidikan provinsi yakni SMA dan juga SLB.

Wilayah administrasi sekolah mulai berubah sejak tahun 2017 dimana untuk jenjang pendidikan sekolah SMA dan Sekolah Luar Biasa berada di bawah wewenang Dinas Pendidikan daerah provinsi maka dari itu klinik pendidik tidak bisa semena-mena untuk iut campur namun tentu klinik pendidikan juga tidak tinggal diam disini klinik pendidikan tetap bisa memberikan rekomendasi untuk pelayanan dinas yang bisa secara universal seperti PPA atau pelayanan yang bekerja sama dengan dinas pendidikan yakni kampus IAIN untuk sosialisasi parenting dana tau melakukan *assessment*.

Pelaksanaan Program Pelayanan Klinik Pendidikan

Pelaksanaan program pelayanan klinik pendidikan untuk anak disabilitas sendiri memang sangat diperlukan karena adakalanya orang tua siswa atau peserta didik terkadang tidak menyadari apakah anak ini disabilitas atau tidak. Jika memang anak tersebut disabilitas kemana orang tua harus menyekolahkan terkadang orang tua cenderung bingung dan akhirnya tidak menyekolahkan anaknya. Tentu disini klinik pendidikan harus bergerak untuk mengoptimalkan dan memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dengan cara tim klinik pendidikan memberikan rekomendasi sekolah kepada anak disabilitas melalui layanan *assessment* dengan psikolog secara gratis khusus untuk anak disabilitas yang berdomisili wilayah Kota Kediri.

“...Jadi begini ketika ada aduan dari masyarakat yang bingung anaknya disabilitas tapi kemudian bingung mau menyekolahkan dimana ya kami klinik pendidikan datang kami beri arahan bahwa sekolah-sekolah SD SMP di Kota Kediri itu kan sudah ada sekolah inklusi ya sekolah yang menerima anak disabilitas ya kita datang rumahnya mana kan gitu ya misalkan rumahnya Mojojoto atau rumahnya Ngampel loh ini yang paling dekat mana sekolah yang bisa menerima anak dengan kondisi disabilitas, tapi kan tidak semua anak disabilitas serta merta diterima di sekolah kan *endak to* harus *assessment* di sikolog jadi mereka kita arahkan kepada sikolog untuk dilakukan *assessment* hasil *assessmentnya* nanti akan diberikan rekomendasi oleh sikolog bahwa anak ini bisa tidak sekolah di sekolah reguler yang menerima anak disabilitas bisa tidaknya kan sikolog yang merekomendasikan kan ada batasan misalkan IQ-nya harus diatas 70 misalkan ya kalau dibawah 70 ya tidak bisa harus di SLB apapun ketunaannya untuk sekolah reguler disabilitas itukan ada batasannya tidak semuanya anak disabilitas begitu yang langsung diterima di sekolah reguler tidak nah yang bisa mengeluarkan rekomendasi apakah bisa atau tidak ini ya sikolog begitu ya. Jadi sebagai petugas klinik pendidikan mengkomunikasikan agar orang tuanya mendaftar *assessment* di sikolog yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan nah sikolognya sekarang di IAIN sudah ada kerja sama begitu dan it gratis tidak berbayar karena ini layanan Dinas Pendidikan untuk anak-anak disabilitas warga Kota Kediri khusus untuk warga kota (Wawancara 04/05/24)”.

Pelaksanaannya tim klinik pendidikan tidak akan membuat proses pelaporan menjadi rumit bahkan dengan menghubungi via aplikasi *whatsapp* saja tim klinik pendidikan meresponnya dengan cepat dan juga cepat melakukan observasi serta memberikan solusi untuk permasalahannya. Maka dari itu apabila ada permasalahan dalam pendidikan anak yang mengganggu hak pendidikan anak tim klinik pendidikan sangat mengharapkan masyarakat juga terbuka dan melaporkan apapun hal yang mengganggu pembelajaran anak dan hak pendidikan anak karena tidak hanya kepala sekolah saja yang bisa melapor tapi masyarakat juga bisa melaporkan.

“... Karena kaitannya dengan wali muridnya, nah saya akhirnya menghubungi pak Ulul klinik pendidikan terus pak Ululnya langsung ke sini (sekolah SDN Mrican 1), nah jadi ya bagus ada keluhan langsung observasi mulai dari awal ya kronologisnya bagaimana kok bisa sekolah mengidentifikasi itu menjadi masalah terus sejauh mana sekolah itu menggali informasi ke anak, jadi responnya cepet jadi ketika kita mengeluh beliaunya datang terus observasi terus memberi tahu apa yang dilakukan (Wawancara 14/05/24)”.

Table 1 Permasalahan Anak Disabilitas dan Upaya Pemenuhan Hak Pendidikannya

Permasalahan Anak Disabilitas	Upaya Pemenuhan
-------------------------------	-----------------

Anak berkebutuhan yang tidak sekolah karena orang tua kebingungan untuk menyekolahkan anaknya	Rekomendasi sekolah melalui <i>assessment</i> psikolog untuk menentukan sekolah anak SLB atau Inklusi
Permasalahan dokumen anak berkebutuhan khusus	Menjadi komunikator dengan lembaga terkait dokumen yang dibutuhkan seperti Dispenduk Capil, Dinsos, Dispendik
Anak berkebutuhan khusus diganggu atau mengganggu dan mengalami permasalahan belajarnya	Melakukan konseling dengan <i>assessment</i> yang sudah dilakukan oleh psikolog apakah tetap di reguler atau harus dipindahkan ke SLB

Sosialisasi klinik pendidikan dilakukan kepada kepala sekolah yang memiliki wewenang di sekolah tidak sampai ke wilayah lingkungan karena bukan menjadi wewenang wilayah klinik pendidikan untuk wilayah akan ada satgas tersendiri dengan perannya masing-masing sosialisasi dilakukan dengan cara sharing dimana sosialisasi klinik pendidikan massif di tahun 2021.

“...Sosialisasi program klinik pendidikan dilakukan ke kepala sekolah karena yang menjadi wilayah klinik pendidikan adalah wilayah di lingkungan lembaga pendidikan bukan terus ke RT-nya ya nggak itu berbeda urusannya, kalau itu sudah menjadi urusan kelurahan mangkanya kelurahan punya satgas perlindungan perempuan dan anak kalau lingkungan menjadi urusan mereka kalau sekolah menjadi urusan klinik pendidikan begitu jadi perannya masing-masing. Katakanlah saya dulu awal-awal bersosialisasi tentang adanya klinik pendidikan sosialisasi saya ke kepala sekolah karena yang punya wewenang di sekolah adalah kepala sekolah tidak ada hubungannya dengan lingkungan dengan lingkungan itu ketika ada di temuin permasalahan baru ke lingkungan. Sosialisasinya tidak dilakukan di sekolah-sekolah MbK jadi gini kan di sekolah itu adalah forum komunikasi kepala sekolah nah ketika mereka berkumpul kita berdiskusi sharing-sharing ngobrol-ngobrol (Wawancara 04/05/24)”.

Sosialisasi oleh tim klinik pendidikan yang mengacu pada wilayah dari administrasi pengimplementasiannya dan dilaksanakan langsung oleh tim klinik pendidikan itu sendiri diperkuat oleh pernyataan Bu Deny dimana Sosialisasi klinik pendidikan di Dinas Pendidikan saat ada sosialisasi sekolah inklusi oleh tim klinik pendidikan Bu Novi dan Pak Ulul Hadi. Bu Deny menyampaikan bahwa.

“...saya menjadi kepala sekolah baru 2022 jadi masih hampir 2 tahun, saya mengetahui klinik pendidikan ketika di dinas ada sosialisasi tentang inklusi kalau nggak salah ingat dengan narasumber Bu Novi dan Pak Ulul dan menjadi tahu dinas pendidikan mempunyai klinik pendidikan dan ketika searching di internet ternyata ada perwaliannya juga ada terkait itu dari tahun 2020 malahan (Wawancara 14/05/24)”.

Permasalahan yang sering terjadi dalam sekolah inklusi sendiri yakni sekolah sangat membutuhkan *assessment* untuk siswa inklusi agar mengetahui kondisi siswa inklusi tersebut.

“...Kami punya lima siswa berkebutuhan khusus dan semuanya itu soloner dan itu semuanya sudah *assessment*, nah kami punya satu siswa yang kemarin saya ajukan untuk *assessment* sampai sekarang itu belum terjadwalkan karena anaknya itu sangat mengganggu sekali kegiatan pembelajaran awalnya nah saya menunggu itu dari pihak dinas ini karena dari pihak IAIN sudah menjanjikan tapi sampai sekarang belum terealisasi tapi belum meminta ke pihak klinik karena masih pada jalur inklusi pak Marsudi yang dulunya Sekdin yang menggambarkan sekolah inklusi terus Bu Anis sebagai penanggung jawab terus kebutuhan Bu Novi sebagai rekanan dinas dengan tempat untuk *assessment* nah itu masih sampai situ belum mengeluh ke kliniknya Karena posisinya masih menunggu (Wawancara 14/05/24)”.

Sementara itu permasalahan pada sekolah luar biasa tentunya lebih banyak dari pada sekolah inklusi dimana kerap kali permasalahan yang sering terjadi dalam sekolah SLB yakni tentang kehadiran peserta didik namun sekolah memaklumi hal itu permasalahan lain

yang sering terjadi adalah tentang dokumentasi siswa sendiri yang terkadang ada ketidaksesuaian antara nama orang tuanya atau walinya disebabkan terkadang yang menjadi wali siswa tersebut bukanlah orang tua kandung siswa melainkan paman atau kakek neneknya namun sekolah tetap mengupayakan menyelesaikan dengan menghubungi pihak layanan disini layanannya adalah kelurahan.

“...Kalau untuk SLB sendiri permasalahannya di kehadiran Mbak ya misalkan nggak ada yang mengantarkan orang tua sibuk atau ada acara, kalau permasalahan lainnya ya misalkan di sekolah ini karena kebanyakan anak-anak C. Untuk permasalahan dokumentasi siswa sendiri itu mungkin orang tuanya berpisah orang tuanya tidak mau mengurus terus diurus oleh pamannya nah inikan menjadi permasalahan di dokumen data siswa ya mbk, misalnya siswa mendapatkan bantuan itu juga berpengaruh orang tuanya siapa kok yang mengambil siapa itu kan juga bermasalah kan harus melampirkan Akte, KK sedangkan dua dokumen tersebut tidak sinkron (Wawancara 18/05/24)”.

Hambatan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Klinik Pendidikan

Pelaksanaan sebuah program dalam kebijakan tidak serta merta akan selalu sempurna pasti akan ada sebuah hambatan atau rintangan yang menjadi bahan untuk evaluasi agar pelaksanaan lebih baik lagi apalagi kebijakan yang terbilang masih sangat baru dan di buat ketika masa pandemi Covid-19 di tahun 2020. Salah satu dari hal yang menghambat implementasi program klinik pendidikan ini adalah kepala sekolah tidak kooperatif menjadi hambatan pelaksanaan klinik pendidikan ini. Kepala sekolah yang tidak kooperatif ini terkadang membuat tim klinik pendidikan merasa bingung bagaimana cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan apabila kepala sekolah tidak terbuka. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ulul Hadi bahwa.

“...Hambatan klinik pendidikan sangat ada, adakalanya sekolah yang tertutup tidak kooperatif, sedangkan kami tim klinik pendidikan kan membantu menyelesaikan permasalahan tapi yang ingin dibantu nggak kooperatif dan malah tertutup kami juga bingung sendiri akhirnya jika demikian maka kami akhirnya ya tidak *cawe-cawe* (ikut campur) untuk nantinya diurus sama sekolahnya sendiri (Wawancara 04/05/24)”.

Selain ketidak kooperatifan kepala sekolah yang menjadi salah satu sasaran untuk wadah pelaporan hambatan lainnya adalah tentang wilayah administrasi dari klinik pendidikan ini sendiri adalah hanya pada siswa TK, SD, SMP untuk SMA dan SLB terbatas karena 2 lembaga pendidikan ini wilayah administrasi berada di bawah Dinas Pendidikan daerah provinsi yakni Jawa Timur. Jadi apabila ada permasalahan pun tim klinik pendidikan tidak bisa semena-mena bergerak di wilayah administrasi Dinas Pendidikan Provinsi.

Upaya optimalisasi dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dilihat dari hasil klinik pendidikan. Suatu optimalisasi dari pemenuhan hak anak disabilitas dari klinik pendidikan tergantung pada kasusnya yang terpenting sudah ada usaha dan upaya untuk meringankan, memberikan solusi atau menyelesaikan kasus dan yang penting itu hak anak terpenuhi. Menurut Pak Ulul Hadi selaku tim klinik pendidikan menyampaikan bahwa.

“...Kadang-kadang kami dari klinik punya kendala jadi untuk ukuran optimalisasinya bukan masalah berhasil atau tidaknya menurut saya bukan begitu Mbak, karena ini sebuah upaya jadi yang penting ada yang berbuat jadi masalah berhasil atau tidak itu kan kasuistik ya jadi tergantung kasusnya termasuk tadi kooperatifnya pihak-pihak yang bersangkutan begitu intinya begitu yang penting kita berbuat ketika ada anak yang dikeluarkan dari sekolah kemudian kita carikan sekolah alternatif ya kan kemudian kita dorong kita rayu anaknya untuk kembali bersekolah itu kan berarti sudah optimal kan yang penting itu hak anak terpenuhi tetapi ada upaya-upaya menyelesaikan masalah karena kan kasusnya setiap tahun berbeda polanya juga berbeda, tetapi dari kasus tersebut ada upaya melalui namanya klinik pendidikan (Wawancara 04/05/24)”.

Bu Deny mengungkapkan bahwa Klinik pendidikan sangat penting untuk dapat mengoptimalkan pendidikan anak disabilitas hal ini dikarenakan kecepatan klinik pendidikan dalam menangani kasus sehingga tidak menimbulkan dampak yang fatal. Bu Deny memperjelaskan dalam pernyataannya bahwa.

“...Klinik pendidikan ini penting untuk mengoptimalkan hak pendidikan anak disabilitas di Kota Kediri ya Mbak (Wawancara 14/05/24)”.

Pak Agung mengungkapkan bahwa *Assesment* pada anak disabilitas pindahan dari sekolah reguler sangat dibutuhkan. Karena mungkin pola penanganan, teknik pengajarannya guru sekolah reguler dan SLB berbeda hal ini yang menjadi salah satu latar belakang dibutuhkan *assesment* pada anak disabilitas. Hal ini dijelaskan dalam pernyataan Pak Agung yakni.

“...jadi untuk anak yang dulu di SD itu ke SLB pasti membawa hasil *assesment* dari psikolog Mbak kan kasian juga anaknya ini kalau dipaksakan ke sekolah reguler karena anak-anak yang sekolah reguler IQnya tidak bisa dibawah 70 jadi kalau dibawah 70 harus ke SLB takutnya nanti kalau tetap dipaksakan di sekolah reguler kan mungkin bisa jadi ada *pembullying* atau kejadian tertentu atau ada kejadian di kelas mengganggu itu pasti ada Mbak karena mungkin pola penanganan, teknik pengajarannya guru sekolah reguler dan SLB berbeda Mbak (Wawancara 18/05/24)”.

Implementasi sebuah kebijakan tentu bergantung pada bagaimana implementator tersebut melaksanakan kebijakan tersebut. Apabila kebijakan dijalankan secara tidak efektif, masyarakat merasakan dampaknya. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk menjadikan pelaksanaan kebijakan lebih efektif dan berdampak positif pada sasaran masyarakat daripada pada kebijakan itu sendiri. Setelah penelitian lapangan dan wawancara dilakukan, ditemukan bahwa implementasi kebijakan ini dilakukan oleh tim dari klinik pendidikan yang menjadi implementator dari kebijakan tersebut dan dengan sasaran kepala sekolah di Kota Kediri.

Tim klinik pendidikan tentunya juga menanggapi dan amat sangat menyadari tentang kekurangan dan hambatan dalam pengimplementasian klinik pendidikan selama kurang lebih 4 tahun ini maka dari itu yang menjadi evaluasi klinik pendidikan yakni dengan memberikan upaya meminimalisir kepala sekolah yang belum kooperatif dan juga memperkuat sinergi antar layanan. Hal ini disampaikan oleh Pak Ulul Hadi dimana klinik pendidikan perlu evaluasi dengan meminimalisir hambatan tersebut.

“...Untuk evaluasi itu terkait kendalanya ya Mbak ya tentang kendalanya itu kita upayakan kita minimalisir seperti apa kalau kaitannya dengan masalah kendala yang berkaitan dengan guru atau kepala sekolah yang kooperatif ya nanti kita pertajam terkait fungsi klinik pendidikan kepada mereka ketika ada pertemuan-pertemuan kepala sekolah termasuk juga pada layanan-layanan yang lain kita sering komunikasi sering silaturahmi ngobrol-ngobrol untuk membicarakan kasus-kasus yang istilahnya bersinergi lah memperkuat sinergi antar layanan (Wawancara 04/05/24)”.

Terkait upaya meminimalisir salah satunya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan kepala sekolah karena pada dasarnya ada kepala sekolah yang masih tidak peduli dan tidak mengetahui permasalahan anak didiknya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan Bu Deny selaku kepala sekolah yakni.

“...Sebenarnya kalau sosialisasi sudah ya sudah dilakukan dan ada upaya terus kemarin udah ada YouTube-nya dinas juga sudah ngasih itu juga untuk sosialisasi ya sebenarnya sudah nyata sudah di YouTube-nya juga sudah, menurut pengalaman yang saya alami kan *nek gak kenek* kasus nggak bingung butuh itu kan pembuktian (Wawancara 14/05/24)”.

Adanya evaluasi dari pengimplementasian dalam pelaksanaan ini tentu harus diiringi dengan dukungan Dinas Pendidikan yang merupakan tempat dimana klinik pendidikan ini berada. Harapannya program klinik pendidikan selalu diberikan support tenaga dan kebutuhan oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri dan Pemerintahnya. Pak Ulul Hadi selaku pelaksana tim klinik pendidikan juga berharap agar sekolah lebih terbuka dengan kasusnya yang tidak bisa diselesaikan oleh sekolah sendiri dan pemerintah dinas pendidikan juga membantu support tenaganya karena semakin lama semakin banyak kepala sekolah yang memahami fungsi klinik pendidikan otomatis nanti kalau ada kasus kan lama-lama semakin banyak maka pengaduannya semakin banyak pula.

Menanggapi program kebijakan melalui program klinik pendidikan menurut Bu Deny selaku kepala sekolah inklusi, mengungkapkan bahwa klinik pendidikan bagus dalam membantu sekolah menangani permasalahan peserta didiknya termasuk anak inklusi, karena klinik pendidikan dapat dijadikan tempat bersandar atau mengeluh atau sharing ketika ada permasalahan. Dalam hal ini Bu Deny menyampaikan bahwa.

“...Secara pribadi saya rasa klinik pendidikan bagus karena ada kalanya sekolah tidak bisa menyelesaikan dan mengatasi masalah pendidikan sendiri misalnya di sekolah saya SDN Mrican 1 ada permasalahan dengan siswa saya nah ini jaringannya kemana saya bingung bagaimana nah ini diselesaikan nah ketika ada klinik pendidikan kita ada tempat bersandar atau mengeluh atau sharing lah nah ketika ada permasalahan seperti ini saya sebagai kepala sekolah dan sekolah bagaimana menyelesaikan (Wawancara 14/05/24)”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Agung yang mana klinik pendidikan dapat menjadi wadah pelaporan pihak sekolah sangat mendukung adanya program ini karena di sekolah tentu juga ada kekurangan tenaga ahli misalnya psikolog untuk anak-anak dan parenting untuk orang tua.

“...Dalam hal sebagai wadah pelaporan disini pihak sekolah sangat mendukung adanya klinik pendidikan karena apa sekolah tentunya juga sangat memiliki keterbatasan dalam hal tenaga ahli mungkin dari klinik pendidikan ketika kita butuh sesuatu terkait psikologi kebutuhan tentang parenting tentang hal apapun mungkin klinik pendidikan sebagai tujuan kita untuk membantu mengarahkan ke dinas yang terkait misalnya kita butuh informasi tentang kesehatan gigi, mungkin tentang reproduksi juga atau apa gitu mungkin secara kedinasan kita bersurat ke klinik pendidikan mungkin klinik pendidikan mempunyai rekanan untuk memberikan bantuan tentang hal yang dibutuhkan murid SLB, misalnya parenting juga jadi ada hubungan antara dinas dan sekolah, mungkin kita bisa menghubungi kampus-kampus untuk itu namun jika dinas memberikan wadah mungkin bisa kita manfaatkan (Wawancara 18/05/24)”.

Pembahasan

Dalam hal ini tim klinik menjadi implementator dalam kebijakan Perwal Nomor 50 tahun 2020. Implementasi perwal nomor 50 tahun 2020 tentang penyelenggaraan klinik pendidikan dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di kota Kediri, menurut teori Edward III mengungkapkan supaya implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *Communication* (Komunikasi), *Resource* (Sumber Daya), *Disposition* (Disposisi) or *Attitudes*, dan *Bureaucratic* (Birokrasi).

Komunikasi (*Communication*)

Pertama tentang komunikasi sebuah kebijakan akan dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 faktor yakni (a) Transmisi: implementasi kebijakan yang baik dapat dicapai melalui komunikasi yang baik. Implementasi kebijakan ini transmisi dalam pelaksanaan kebijakan dapat dilihat bahwasanya antara pembuat kebijakan dan juga pelaksanaan kebijakan berada pada dinas yang sama dimana tentu pelaksana kebijakan yakni tim klinik pendidikan tentunya ikut andil dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Disamping itu komunikasi antara pelaksana kebijakan dan juga dinas yang bekerja sama untuk mengoptimalkan dan membuat efektif kebijakan ini juga terlihat sangat baik hal ini ditunjukkan dengan tidak cepa dinas terkait ketika klinik pendidikan membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan masalahnya. (b) Kejelasan; *street level bureaucrats* atau pelaksana kebijakan, harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan yang terlihat dari pelaksanaan kebijakan ini sangat kentara dan terlihat dimana kebijakan ini dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan meskipun terkadang pemaknaan sasaran kebijakan terhadap tujuan kebijakan tersebut masih salah dan sulit dipahami. Namun kejelasan dalam pelaksanaannya tetap dilakukan sesuai dengan apa yang ditulis dalam kebijakan mulai dari wilayah yang ditangani dan juga fungsi dari kebijakan ini.

Komunikasi kebijakan juga berkaitan dengan (c) konsistensi (*consistency*), Untuk melaksanakan komunikasi, perintah harus konsisten dan jelas. Ini karena jika perintah sering berubah-ubah, itu dapat membingungkan pelaksana di lapangan. Dalam pelaksanaannya

kebijakan tentang penyelenggaraan program klinik pendidikan ini konsisten dengan apa yang dituliskan dalam kebijakan tidak ada perubahan dalam pelaksanaannya sebagai fungsi penyelesaian permasalahan pendidikan dan juga pelaporan masalah yang terjadi dalam pendidikan dan proses belajar anak untuk kemudian diberikan solusinya.

Sumber Daya (*Resource*)

Implementasi adalah penyampaian kebijakan secara tepat, jelas, dan konsisten, tetapi apabila implementator tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kebijakan, implementasi menjadi tidak efektif. (a) Staf (*Staff*) adalah sumber daya utama untuk implementasi. Implementasi kebijakan sering mengalami kegagalan karena kekurangan karyawan yang berkompeten dalam bidang tersebut. Staf dari implementasi kebijakan penyelenggaraan klinik pendidikan sendiri meskipun saat ini masih berjumlah satu orang namun mampu dan ahli dalam mengimplementasikan kebijakan ini terbukti dengan sekolah yang merasa terbantu ketika mengalami permasalahan pendidikan pada anak pendidikan serta banyak pula sekolah yang meminta staf klinik pendidikan untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan juga parenting terhadap peserta didik dan orang tua siswa sesuai dengan tema yang diminta pihak sekolah.

(b) Informasi (*Information*); Implementasi kebijakan datang dalam dua bentuk, yang pertama terdiri dari data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Implementator harus tahu apa yang harus mereka lakukan ketika diberi perintah untuk melakukan sesuatu. Kedua, data tentang kepatuhan pelaksana terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah harus didokumentasikan. Pelaksana yang disebut implementator kebijakan ini adalah tim klinik pendidikan yang terdiri dari satu anggota untuk saat ini namun implementator ini sangat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan saat terjadi permasalahan yakni dengan cara pada awalnya melakukan observasi ketika langsung di hubungi oleh kepala sekolah yang mengalami permasalahan pada muridnya setelah observasi maka akan dilakukan tindakan dengan bekerja sama dengan dinas yang relevan untuk penyelesaian permasalahan dan mengarahkan mengontrol sampai permasalahan terselesaikan. Kedua, data tentang kepatuhan pelaksana terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dalam hal ini tentu ditunjukkan dengan tim klinik pendidikan tidak terjun langsung ke sekolah SLB karena bukan merupakan wilayah yang menjadi wewenang dari pelaksanaan program ini.

(c) Kewenangan (*Outhority*); Pada umumnya, agar pemerintah dapat beroperasi, kewenangannya harus bersifat formal. Hal ini disebabkan Jika tidak ada otoritas, pelaksana akan kehilangan legitimasi publik dan meninggalkan proses pelaksanaan kebijakan. Oleh sebab itu dalam sosialisasi klinik pendidikan tim klinik pendidikan tidak terjun ke lingkungan karena bukan menjadi wilayah kewenangan dari tim klinik pendidikan, lalu tim klinik pendidikan juga tidak terjun langsung dalam sosialisasi dan penanganan permasalahan untuk anak SLB karena SLB berada pada wilayah kewenangan dinas pendidikan provinsi sedangkan kebijakan tentang penyelenggaraan klinik pendidikan sendiri berkedudukan pada dinas pendidikan wilayah Kota Kediri.

(d) Fasilitas (*Facilities*); faktor penting lainnya dalam implementasi kebijakan adalah fasilitas. Dengan fasilitas ini, implementator dapat memiliki staf yang memadai, memahami apa yang dilakukan, dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas, tetapi implementasi kebijakan dapat gagal jika tidak ada fasilitas. Tim klinik pendidikan sendiri bekerjasama dengan PPA untuk membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan pada anak dan juga bekerjasama dengan pihak psikologi IAIN Kediri untuk bantuan konseling, serta tentu bersinergi dengan dinas-dinas lainnya di seluruh Kota Kediri yang berkaitan dengan hak anak khususnya dalam bidang pendidikan.

Disposisi (*Disposition*)

Sikap atau disposisi pelaksana kebijakan sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Pengangkatan pejabat dan insentif adalah variabel disposisi yang harus diperhatikan. Jika staf yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi, pengangkatan birokrat, disposisi, atau sikap pelaksana akan menghalangi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, pejabat pelaksana kebijakan harus dipilih dan

diangkat dari individu yang dirujuk pada kebijakan yang telah ditetapkan. Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan klinik pendidikan ini bisa dikatakan pelaksana kebijakan yakni tim klinik pendidikan yang beranggotakan satu orang memiliki sikap yang cekatan dan responsive sehingga dalam penanganan kasus permasalahan pendidikan pada anak dapat diselesaikan dengan mudan dan cepat.

Selain itu tim klinik pendidikan dalam pelaksanaanya juga berkomunikasi dan memberikan pengertian kepada orang tua yang dimana anaknya mengalami permasalahan. Orang tua akan diberikan pemahaman bahwa terkadang anak yang melakukan masalah bukan karena anak itu nakal namun juga karena faktor orang tua yang lalai dalam pengawasannya. Sikap dari pelaksana klinik pendidikan ini yang cekatan dan responsive ditunjukkan ketika ada sebuah kasus maka tim klinik pendidikan akan langsung melakukan tindakan cepat agar anak dapat belajar dengan sebagaimana mestinya. Tim klinik pendidikan juga tak segan untuk kunjungan ke rumah orang tua siswa agar orang tua siswa juga mengerti dan paham tentang bagaimana solusi ketika anaknya mendapat permasalahan dalam belajarnya dan pendidikannya.

Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Implementasi kebijakan dapat gagal dilaksanakan karena kelemahan struktur birokrasi, pelaksanaan kebijakan dapat tertunda. Ketika struktur birokrasi tidak bekerja dengan baik terhadap kebijakan yang tersedia, proses kebijakan akan terganggu karena kebijakan yang kompleks menuntut pekerjaan sama banyak orang. Sebagai pelaksana kebijakan, pejabat harus dapat membantu kebijakan yang telah ditetapkan untuk bekerja sama dengan baik. Klinik pendidikan sendiri berfungsi sebagai komunikator jejaring layanan yang memiliki satu anggota tentu dalam teknis pelaporannya tidak akan menjadi hal yang sulit. Teknis pelaporan dari adanya kasus yang ditangani oleh tim klinik pendidikan sendiri dengan menghubungi narahubung disini yakni Pak Ulul Hadi selaku tim klinik pendidikan.

Pak Ulul Hadi dapat dihubungi melalui aplikasi whatsapp jadi dengan mudah untuk dihubungi tanpa menjalankan prosedur mekanisme yang formal. Karena pada dasarnya pelaporan permasalahan anak menurut Pak Ulul Hadi dilakukan dengan cara sharing-sharing atau bercerita. Setelah bercerita tersebut barulah pihak klinik pendidikan akan melakukan observasi dan menentukan dinas mana yang relevan dihubungi untuk menyelesaikan persoalan dalam permasalahan pendidikan anak tanpa harus melewati prosedur yang rumit. Karena tim klinik pendidikan sendiri langsung dibawah dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri yang merupakan perpanjangan tangan dinas untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan pada anak.

Teori Edward III sangat cocok dalam mengetahui efektifitas implementasi kebijakan Perwal Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Klinik Pendidikan di Kota Kediri. Teori Edward III memiliki 4 unsur yang kompleks yang membuat suatu kebijakan dapat dikatakan efektif yaitu adanya komunikasi dalam pelaksanaanya yang meliputi 3 faktor transmisi, kejelasan dan konsistensi apabila komunikasi ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar maka suatu pelaksanaan kebijakan akan berjalan efektif sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Sumber Daya yang meliputi staf, informasi, kewenangan dan fasilitas yang mumpuni dan memadai akan menjadikan implementasi kebijakan berjalan dengan efektif sebagai mana mestinya. Disposisi yang menunjukkan sikap yang baik dari pelaksana kebijakan juga menjadi faktor efektifitasnya implementasi kebijakan jika kalau sifat dan sikap pelaksanaanya kurang baik atau terkesan acuh tak acuh pada suatu permasalahan yang menjadi pokok penyelesaian atau sasaran kebijakan maka kebijakan tidak akan dapat dikatakan efektif dalam upayanya mengatasi permasalahan. Struktur Birokrasi yang tidak rumit dalam menerima laporan, menanggapi laporan dan menyelesaikan kasus yang dilaporkan maka permasalahan dalam kasus tersebut akan cepat diselesaikan. Namun jika sebaliknya unsur birokrasi yang rumit dalam menerima laporan, menanggapi laporan dan menyelesaikan kasus yang dilaporkan akan terhambat.

SIMPULAN

Implementasi program klinik pendidikan sebagai perwujudan Perwal Nomor 50 Tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap anak disabilitas tunagrahita rentang IQ 50-

70 serta anak disabilitas inklusi di Kota Kediri dilihat dari bagaimana pengimplementasian program klinik pendidikan oleh tim klinik pendidikan meliputi (1) Program Kebijakan Klinik Pendidikan yang meliputi bentuk program klinik pendidikan; (2) Pelaksanaan Program Pelayanan Klinik Pendidikan yang ditinjau dari bagaimana sosialisasi program kebijakan, kondisi dari permasalahan peserta didik sekolah inklusi dan SLB, hasil implementasi program klinik pendidikan; (3) Hambatan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Klinik Pendidikan ditinjau sikap dan tanggapan terhadap program klinik pendidikan dari pendapat pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- adminplpp. (2021, Desember 3). Hari Disabilitas Internasional 2021: Libatkan Penyandang Disabilitas PascaCovid-19. *Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan*. <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/hari-disabilitas-internasional-2021-libatkan-penyandang-disabilitas-pascacovid-19/>
- Amatullah, A. (2022). Analisis Implementasi Pendidikan Berbasis Inklusif sebagai Upaya Mencegah Diskriminasi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16038–16045.
- Basalamah, A. B. (t.t.). *Bagaimana Anak Berkebutuhan Khusus Bisa Bersekolah, Ini Daftar Sekolahnya—Radar Kediri*. Bagaimana Anak Berkebutuhan Khusus Bisa Bersekolah, Ini Daftar Sekolahnya - Radar Kediri. Diambil 1 Juni 2024, dari <https://radarkediri.jawapos.com/pendidikan/781299089/bagaimana-anak-berkebutuhan-khusus-bisa-bersekolah-ini-daftar-sekolahnya>
- Emzir. (2010). *Analisis data: Metodologi penelitian kualitatif* (Ed. 1, cet. 1). Rajawali Pers.
- Faiq, M. F. A. (2021). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 44–50.
- Hutahayan, J. F. (2019). *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*. Deepublish.
- Mozes, N. Z. (2020). Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Lex Et Societatis*, 8(3), 72–81. <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29504>
- Nasution, F., Anggraini, L. Y., & Putri, K. (2022). Pengertian Pendidikan, Sistem Pendidikan Sekolah Luar Biasa, dan Jenis-Jenis Sekolah Luar Biasa. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 3(2), Article 2.
- Sudika Mangku, D. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 353. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p11>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syahrudin. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, teori dan studi kasus*. Nusa Media.
- Tea, Y. V., Pio, M. O., Tini, F. A., & Tia, E. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 75–87. <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2121>